



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Alias Wandu Bin (alm) Cardu;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 21 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Perjuangan, Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin (alm) Cardu ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin (alm) Cardu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr. Khaerudin Hambali, SH., dkk., masing-masing Pengacara/Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu LBH EDA), beralamat di Villa Gatot Subr Blok A No. 2 A, Kelurahan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 291/Pid.Sus/2024/PN.Idm, tertanggal 07 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor [REDACTED] Idm tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDI Alias WANDI Bin CARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUWANDI Alias WANDI Bin CARDI (Alm)** tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) **subsidaair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian gamis warna ungu biru
 - 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3212150506092402 atas nama Kepala keluarga ORANG TUA ANAK Alamat Desa Singaraja Blok Gandok Rt.011 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu

Terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1472012109730001 atas nama SUWANDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 (satu) potong pakaian berkerah lengan pendek warna putih motif gambar warna biru;
- 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning;
- 1 (satu) buah spreng warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat motif bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias WANDI Bin CARDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perjuangan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni Anak korban (berusia 16 Tahun) **untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data Kartu Keluarga Nomor : 3212150506092402 yang dikeluarkan di Kabupaten Indramayu tanggal 11 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu H. MOH. ISKAK ISKANDAR. S. Sos, MM, menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 4 Mei 2008 dari Ayah bernama ORANG TUA ANAK dan ibu bernama ORANG TUA ANAK.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Anak korban berkomunikasi dengan teman dekatnya yang pada saat itu keduanya janjian untuk bertemu di sebuah jembatan yang ada di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sehingga Anak korban keluar dari rumahnya tanpa membawa handphone kemudian Anak korban berjalan kaki menuju jembatan yang dimaksud untuk menemui teman dekatnya tersebut.
- Bahwa setibanya Anak korban di jembatan yang dimaksud lalu Anak korban menunggu kedatangan teman dekatnya tersebut, namun setelah beberapa lama ditunggu tidak datang juga sehingga Anak korban memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan saat dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Anak korban memilih untuk beristirahat sejenak di depan ruko yang sudah tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu melintasi tempat tersebut melihat keberadaan Anak korban, hingga kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan menanyakan tujuannya lalu Anak korban pun berkata jujur bahwa dirinya hendak menemui teman dekatnya namun tidak sempat bertemu sehingga Anak korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke sebuah masjid terdekat, namun Terdakwa malah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]





mengajak Anak korban untuk bersama-sama menuju ke rumahnya dengan alasan pintu masjid sudah dikunci hingga akhirnya Anak korban pun menurut lalu bersama – sama menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki.

➤ Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Anak korban bersama Terdakwa sampai di rumah yang dituju, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam rumahnya tersebut dan menyuruh untuk istirahat, sehingga Anak korban akhirnya masuk ke dalam rumah dan memilih untuk mendekati Kasur yang ada di dalam pojok rumah kemudian Anak korban yang merasa Lelah pada tubuhnya langsung tidur di Kasur tersebut hingga terlelap.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya dan jaraknya dekat dengan posisi Anak korban tertidur, lalu Terdakwa memperhatikan wajah hingga tubuh Anak korban yang akhirnya membuat Terdakwa terangsang ingin menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa mendekati tubuh Anak korban dan duduk disamping tubuhnya yang sedang tidur dalam posisi telentang, lalu tangan Terdakwa meraba-raba kedua paha Anak korban kemudian Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga lepas, kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan tubuhnya berulang kali sambil tangannya meremas payudara Anak korban dan menciumi pipi serta bibir Anak korban hingga hal tersebut membuat Anak korban terbangun, kemudian Anak korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa menahannya sambil menyuruh Anak korban untuk diam dengan perkataan **“udah diam aja, nanti kamu tak anterin pulang”** hingga Terdakwa pun merasakan puas kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, kemudian Anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luarnya kemudian meninggalkan Anak korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib Anak korban yang sudah bangun dari tidurnya kemudian Anak korban yang saat itu merasa ketakutan langsung duduk hingga Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mendekatinya dan memberikan air minum, lalu Terdakwa yang Kembali terangsang dengan tubuh anak korban langsung duduk di dekatnya dan



menyingskap baju yang dipakai Anak korban kemudian Terdakwa yang berniat Kembali menyetubuhi Anak korban langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban di Kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban sambil tangannya memegang payudara Anak korban lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban sambil memaju mundurkan tubuhnya berulang kali hingga merasakan puas lalu Anak korban mendorong tubuh Terdakwa hingga Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak korban, kemudian Terdakwa dan Anak korban memakai Kembali celana dalam dan celana luar masing-masing.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Anak korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengantarkan Anak korban dengan mengendarai sepeda motor dan menurunkan Anak korban di depan gang rumahnya.
- Bahwa saksi ORANG TUA ANAK selaku ibu kandung Anak korban yang merasa khawatir dengan kondisi Anak korban yang tidak pulang ke rumah akhirnya memberitahu pihak keluarganya sehingga saat Anak korban pulang ke rumah sudah ada saksi ORANG TUA ANAK dan pihak keluarganya diantaranya saksi HAYATUN Alias ATUN lalu menanyakan kepada Anak korban perihal alasannya tidak pulang ke rumah, hingga akhirnya Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan mendengar hal tersebut pihak keluarga merasa tidak terima kemudian meminta kepada Anak korban untuk menunjukkan rumah Terdakwa lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa terhadap kondisi yang dialami Anak korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/2244610-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp.OG selaput dara masih utuh, tampak luka lecet pada tepi vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUWANDI Alias WANDI Bin CARDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perjuangan Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yakni Anak Korban (berusia 16 Tahun) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data Kartu Keluarga Nomor : 3212150506092402 yang dikeluarkan di Kabupaten Indramayu tanggal 11 Februari 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu H. MOH. ISKAK ISKANDAR. S. Sos, MM, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Mei 2008 dari Ayah bernama ORANG TUA ANAK dan ibu bernama ORANG TUA ANAK.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Anak korban berkomunikasi dengan teman dekatnya yang pada saat itu keduanya janji untuk bertemu di sebuah jembatan yang ada di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sehingga Anak korban keluar dari rumahnya tanpa membawa handphone kemudian Anak korban berjalan kaki menuju jembatan yang dimaksud untuk menemui teman dekatnya tersebut.
- Bahwa setibanya Anak korban di jembatan yang dimaksud lalu Anak korban menunggu kedatangan teman dekatnya tersebut, namun setelah beberapa lama ditunggu tidak datang juga sehingga Anak korban memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan saat dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Anak korban memilih untuk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]





beristirahat sejenak di depan ruko yang sudah tutup dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu melintasi tempat tersebut melihat keberadaan Anak korban, hingga kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan menanyakan tujuannya lalu Anak korban pun berkata jujur bahwa dirinya hendak menemui teman dekatnya namun tidak sempat bertemu sehingga Anak korban kemudian meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya ke sebuah masjid terdekat, namun Terdakwa malah mengajak Anak korban untuk bersama-sama menuju ke rumahnya dengan alasan pintu masjid sudah dikunci hingga akhirnya Anak korban pun menurut lalu bersama – sama menuju rumah Terdakwa dengan berjalan kaki.

➤ Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Anak korban bersama Terdakwa sampai di rumah yang dituju, lalu Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam rumahnya tersebut dan menyuruh untuk istirahat, sehingga Anak korban akhirnya masuk ke dalam rumah dan memilih untuk mendekati Kasur yang ada di dalam pojok rumah kemudian Anak korban yang merasa Lelah pada tubuhnya langsung tidur di Kasur tersebut hingga terlelap.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya dan jaraknya dekat dengan posisi Anak korban tertidur, lalu Terdakwa memperhatikan wajah hingga tubuh Anak korban yang akhirnya membuat Terdakwa terangsang ingin menyetubuhi Anak korban, kemudian Terdakwa mendekati tubuh Anak korban dan duduk disamping tubuhnya yang sedang tidur dalam posisi telentang, lalu tangan Terdakwa meraba-raba kedua paha Anak korban kemudian Terdakwa mengangkat baju yang dipakai Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga lepas, kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban sambil tangannya meremas payudara Anak korban dan menciumi pipi serta bibir Anak korban hingga hal tersebut membuat Anak korban terbangun, kemudian Anak korban langsung mendorong tubuh Terdakwa kemudian Anak korban langsung memakai kembali celana dalam dan celana luarnya, hingga Terdakwa pun memakai kembali celana dalam dan celana luarnya lalu Terdakwa meninggalkan Anak korban.

➤ Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib Anak korban yang sudah bangun dari tidurnya kemudian Anak korban yang saat itu merasa ketakutan langsung



duduk hingga Terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung mendekatinya dan memberikan air minum, lalu Terdakwa yang Kembali terangsang dengan tubuh anak korban langsung duduk di dekatnya dan menyingkap baju yang dipakai Anak korban kemudian Terdakwa yang berniat Kembali menyetubuhi Anak korban langsung melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana luar dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban di Kasur, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban sambil tangannya memegang payudara Anak korban lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak korban namun Anak korban kembali mendorong tubuh Terdakwa lalu Anak korban langsung memakai Kembali celana dalam dan celana luarnya, hingga Terdakwa pun memakai Kembali celana dalam dan celana luarnya.

➤ Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Anak korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengantarkan Anak korban dengan mengendarai sepeda motor dan menurunkan Anak korban di depan gang rumahnya.

➤ Bahwa saksi ORANG TUA ANAK selaku ibu kandung Anak korban yang merasa khawatir dengan kondisi Anak korban yang tidak pulang ke rumah akhirnya memberitahu pihak keluarganya sehingga saat Anak korban pulang ke rumah sudah ada saksi ORANG TUA ANAK dan pihak keluarganya diantaranya saksi HAYATUN Alias ATUN lalu menanyakan kepada Anak korban perihal alasannya tidak pulang ke rumah, hingga akhirnya Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan mendengar hal tersebut pihak keluarga merasa tidak terima kemudian meminta kepada Anak korban untuk menunjukan rumah Terdakwa lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa terhadap kondisi yang dialami Anak korban tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/2244610-UMPEG/RSUD/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SISWONO, Sp. OG selaput dara masih utuh, tampak luka lecet pada tepi vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi Pekerja Sosial Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur 16 tahun dengan tanggal lahir 04 Mei 2008 dan masih bersekolah di SMA kelas 1;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan karena ada kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban pergi dari rumah akan tetapi pada hari dan tanggalnya Anak korban lupa ;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan didalam BAP Penyidik semua keterangannya benar ;
- Bahwa keterangan Anak Korban didalam BAP Penyidik pada point 11 yang menerangkan pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Anak Korban di whatsapp oleh pacar Anak Korban yang bernama Sdr. SARIF kemudian mengajak untuk bertemu di jembatan Bojongsari Kec. Indramayu Kab. Indramayu lalu karena Anak Korban tidak membawa handphone hanya menunggu namun baru setelah beberapa menit menunggu dan tidak bertemu dengan Sdr. SARIF akhirnya pulang dan pada saat sedang duduk bersandar di sebuah ruko yang sudah tutup tiba-tiba di dekati oleh seorang laki-laki yang tidak ketahui identitasnya bertanya dengan menanyakan “ KAMU MAU KEMANA, KESINI MAU NGAPAIN, PENGEN CARI SIAPA dan di jawab oleh anak korban menjawab “ MAU KETEMUAN SAMA PACAR, TAPI BELUM SEMPET KETEMU, INI MAU PULANG “ dijawab Oleh terdakwa “UDAH DISINI DULU AJA, DI RUMAH BAPAK “ namun pada saat berjalan ikut dengan laki-laki tersebut Anak Korban

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



meminta untuk diantarkan saja ke mushola / masjid saja dan pada saat di tengah jalan tersebut ada sebuah mushola/masjid langsung di cek oleh terdakwa dan mendapati bahwa di masjid pintunya sudah di kunci, karena anak korban takut untuk pulang karena takut di marahin oleh orang tua, akhirnya Anak Korban pun mau diajak kerumahnya;

- Bahwa Anak Korban mau diajak Terdakwa ke rumahnya awalnya Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pulang dengan mengatakan “uwis ngko melu kita bae melu meng umah sedulur kita (udah nanti ikut aja ke rumah sodara saya)” akhirnya Anak Korban mau ikut bersama dengan Terdakwa, namun pada saat sampai di rumah Saudaranya Terdakwa namun adiknya Terdakwa tersebut tidak membukakan pintunya sehingga Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk beristirahat dirumahnya Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban berjalan menuju kerumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah adiknya Terdakwa;

- Bahwa posisi rumah Terdakwa di daerah sekitar kantor Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa kemudian Anak Korban masuk kedalam rumahnya yang sebelumnya dipersilahkan masuk dan ditawarkan untuk istirahat terlebih dahulu ;

- Bahwa pada saat akan masuk kerumah Terdakwa awalnya Anak Korban menolak untuk masuk kedalam rumahnya Terdakwa namun Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara menolaknya hingga akhirnya Anak Korban masuk dan langsung tiduran di sebuah Kasur busa pojok dekat tembok rumah karena sudah mengantuk langsung tertidur lelap ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada didalam rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “de jangan takut ya bapak tidak akan melakukan apapun” lalu Terdakwa memberikan minum air putih mineral kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban meminum air putih mineral dari Terdakwa lalu Anak Korban merasa mengantuk dan tertidur kemudian Anak Korban terbangun karena terkejut merasa badan Anak Korban telah di sentuh orang dan mendapati Terdakwa berada di atas badan Anak Korban dalam keadaan telanjang dan celana luar dan dalam yang Anak Korban pakai sudah terlepas;

- Bahwa Terdakwa masukan alat kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa memasukan penisnya (alat kemaluannya) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban, Anak Korban tidak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



merasakan diraba-raba dan dicitiumi oleh Terdakwa karena Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong badan Terdakwa dan berteriak "tolong.." namun badan Anak Korban di tahan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukan penisnya (alat kemaluannya) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena anak korban berontak dan mendorong badan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian jenis gamis dengan celana panjang;

- Bahwa Terdakwa sempat mengeluarkan spermanya pada saat Terdakwa memasukan penisnya (Alat kemaluannya) kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;

- Bahwa setelah terjadi kejadian persetubuhan yang pertama, lalu ada lagi persetubuhan kedua kali pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau waktu sehabis subuh ditempat yang sama;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama Anak Korban kemudian tertidur dan kejadian yang kedua awalnya Anak Korban terbangun dan langsung duduk karena melihat Terdakwa sudah terbangun dan sedang terduduk kemudian Anak Korban di tawarkan minum oleh Terdakwa dan setelah diberikan minum lalu Anak Korban meminum air dari Terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada saat bersamaan dengan memberikan air minum kemudian Terdakwa langsung berlutut didepan badan Anak Korban lalu mengangkat baju gamis yang dipakai oleh Anak Korban hingga sebatas perut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa langsung melepas celana luar dan dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, begitu juga dengan Terdakwa ;

- Bahwa baju gamis yang dipakai oleh Anak Korban tidak dilepaskan oleh Terdakwa hanya diangkat hingga sebatas perut dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa;

- Bahwa setelah melepaskan pakaian Anak Korban lalu Terdakwa langsung memasukan penisnya (alat kemaluannya) kembali ke dalam vagina (Alat kemaluan) Anak Korban dan menggerak-gerakan badannya maju mundur secara berulang kali serta mencium kedua Pipi dan bibir serta memegang kedua payudara Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air maninya diluar vagina (alat kemaluan) Anak Korban;



- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban lalu Anak Korban sendiri kembali memakai pakaian Anak Korban ;
- Bahwa yang mengantarkan Anak Korban pulang kerumah adalah Terdakwa akan tetapi tidak sampai kerumah Anak Korban melainkan hanya sampai depan gang rumah Anak Korban;
- Bahwa sesampainya dirumah Anak Korban lalu Anak Korban langsung ditanyai oleh ibu Anak Korban perihal Anak Korban tidak pulang semalaman dengan mengatakan "habis dari mana terus ibu mencari kemana-mana dan menanyakan kepada teman-teman anak korban tidak ada yang tahu" hingga akhirnya Anak Korban mengaku dan menceritakan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Ibu Anak Korban, Anak Korban juga bercerita kepada bibi Anak Korban yang bernama sdr. Hayatun;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak Korban yang kemudian meminta kepada bibi Anak Korban yang bernama Sdri. Hayatun tersebut untuk mendatangi tempat Terdakwa tersebut sehingga Anak Korban bersama dengan Sdri. Hayatun pergi kerumah Terdakwa namun pada saat sampai dirumahnya Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumahnya lalu Anak Korban bertemu dengan Sdri. SUNTI lalu sdr. Hayatun menghampiri Sdri. Sunti dan menceritakan kejadian yang menimpa Anak Korban lalu Sdri. Sunti meminta maaf atas kejadian tersebut, namun orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa tidak ada sesuatu yang membuat Anak Korban percaya kepada Terdakwa selain Terdakwa mengatakan akan mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa pada saat Anak Korban pergi dari rumah, Anak Korban tidak membawa handphone;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan rumah sdr. Syarif sangat jauh;
- Bahwa Anak Korban berangkat menuju lokasi jembatan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan naik ojek;
- Bahwa sebelum berangkat Anak Korban tidak pamit ijin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban;



- Bahwa sampai dengan sekarang sdr. Syarif tidak mengetahui atas kejadian yang menimpa Anak korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan sdr. syarif sudah lama akan tetapi Anak Korban tidak pernah bertemu dengan sdr. syarif walaupun sering berkomunikasi sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Syarif kepada Anak Korban, sdr. Syarif berasal dari Wonogiri Jawa Tengah;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk bertemu di jembatan Bojongsari adalah Sdr. Syarif;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama, Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban sedangkan yang kedua Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina (alat kemaluan) Anak Korban tetapi terasa didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban didalam kamar rumah Terdakwa dengan posisi lampu menyala;
- Bahwa Anak Korban mengetahui ada bekas sperma diatas kasur busa;
- Bahwa bentuk dalam rumahnya Terdakwa tersebut langsung kamar, rumah tetapi seperti gubug dan tidak ada tv atau apapun yang ada hanya adiknya Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Anak Korban didalam BAP Penyidik yang mengatakan bahwa sekitar pukul 05.30 Wib Anak Korban diajak keluar oleh Terdakwa menuju rumah adiknya Terdakwa dan saat sampai rumah adiknya Terdakwa ada seorang perempuan yaitu Sdri. Sunti merupakan adik Sdr. Suwandi dan menanyakan kepada Terdakwa "sapa bocah kuen kang? (SIAPA ANAK ITU KANG?)" dan dijawab oleh Terdakwa "ikuh bocah singlaraja, lagi bengi ketemu kita, bocah kuen lagi dewekan jadi tak gawa meng umah (itu anak singlaraja, tadi malem ketemu saya, anak itu sendirian jadi saya bawa kerumah) dan Anak Korban meminta ijin kepada Sdri. Sunti untuk melaksanakan sholat dan dipersilahkan oleh Sdri. Sunti sehingga Anak Korban masuk kedalam rumahnya untuk melaksanakan sholat setelah selesai sholat lalu Anak Korban di tawarkan untuk sarapan di rumah Sdri. Sunti namun Anak Korban menolaknya dan hanya meminta air mineral sehingga

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



diberikan oleh Sdri. Sunti 1 (satu) botol air mineral gelas dan Anak Korban meminumnya hingga akhirnya sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban diajak Kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban diantar pulang ke terminal farfum di Singaraja sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban turun diterminal farfum Singaraja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban sedangkan persetubuhan yang kedua Anak Korban mengeluarkan sperma diluar vagina (alat kemaluan) Terdakwa tetapi terasa didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban untuk yang pertama Terdakwa tidak mengeluarkan sperma sedangkan yang kedua mengeluarkan sperma didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ketemu kembali dengan Terdakwa setelah diantar pulang sampai diterminal farfum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Orang tua anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena ada kejadian Anak Korban yang merupakan anak saksi pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 untuk bertemu dengan pacaranya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik yang menerangkan sehubungan anak saksi telah dicabuli;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah dicabuli awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 11.00 sewaktu saksi mengecek kamarnya Anak Korban ternyata Anak Korban tidak ada kemudian saksi menghubungi saudara dan menanyakan mengenai keberadaan Anak Korban dan saudara saksi menjawab "Mungkin lagi main ke rumah temannya" lalu saksi mendatangi rumah teman-temannya Anak Korban ternyata tidak ada satupun temannya Anak Korban yang mengetahui keberadaan Anak Korban



tersebut sampai waktu subuh saksi belum juga mendapatkan informasi keberadaan Anak Korban yang kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban datang pulang kerumah;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumah kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban "*Kemana saja semalam tidak pulang kerumah sampai ibu mencari kemana-mana*" dan Anak Korban mengatakan kepada saksi kalau dirinya semalam akan bertemu dengan sdr. Syarif teman di aplikasi facebook di jembatan Bojong lalu ada yang menolong bapak-bapak tetapi menurut Anak Korban kemudian Anak Korban disetubuhi oleh bapak yang menolong Anak Korban tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tertidur Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban dan membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan mencoba untuk menahan Terdakwa akan tetapi tidak tertahan dan Anak Korban bingung akan meminta tolong kepada siapa karena sudah tengah malam lalu Terdakwa membuka pakaian dan memasukan alat kelaminnya kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban kemudian pada pukul 04.00 wib Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban yang selanjutnya Anak Korban diantarkan pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Korban diturunkan didepan jalan Singaraja karena rumah saksi masuk kedalam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sering merenung sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Anak Korban belum pernah melakukan hubungan badan dan baru pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 tahun tanggal lahir Anak Korban pada tanggal 04 Mei 2008;

- Bahwa bapak kandung Anak Korban bekerja di luar negeri yaitu Malaysia;

- Bahwa bapaknya Anak Korban tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban karena tidak ada yang memberitahukan kepada bapaknya Anak Korban mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Perjuangan RT003 RW001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw keluarga bapaknya Anak Korban sudah mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hayatun Alias Atun Binti Makroji (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui atas kejadian tersebut awalnya saksi di hubungi oleh saksi Orang tua anak melalui telepon yang mengatakan bahwa sejak jam 23.00 WIB Anak Korban keluar rumah dan saksi tidak mengetahuinya karena sedang tidur bahkan sampai waktu subuh Anak Korban tidak pulang-pulang ;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah dihubungi oleh saksi Orang tua anak kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi mendatangi rumah saksi Orang tua anak dan menanyakan kepada saksi Orang tua anak dengan mengatakan "priben nul ana kabar apa (Gimana nul ada kabar apa?) lalu dijawab oleh saksi Orang tua anak "takon ning batur-bature langka kabeh (tanya ke teman-temannya tidak tahu semua?) ;

- Bahwa pada saat saksi tiba dirumahnya saksi Orang tua anak ada keluarganya, seperti Ibunya saksi Orang tua anak ;

- bahwa pada saat saksi tiba dirumah saksi Orang tua anak, saksi Orang tua anak sedang menonton Tv bersama sdri Maunah, Sdri. Kusniah Alias Aini yang kemudian Anak Korban pulang kerumah melalui samping rumahnya dengan memakai baju gamis warna ungu dan langsung masuk kedalam kamar yang kemudian Anak Korban keluar dari kamarnya setelah berganti pakaian dan langsung menuju kedapur dan setelah itu Anak Korban duduk didepan Tv yang selanjutnya Anak Korban ditanya-tanya oleh ibunya yaitu saksi Orang tua anak dan Anak Korban mengakui bahwa kabur dari rumah dan menginap dirumah seorang laki-laki di Bojongsari dan disetubuhi sebanyak 2 (dua) kali;

- bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut, lalu saksi pergi bersama dengan Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa untuk melihat lokasi kejadiannya dengan ditunjukkan oleh Anak Korban ;

- bahwa pada saat pertama masuk kerumah tersebut saksi dan Anak Korban hanya bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku adiknya Terdakwa dan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa lalu dijawab "Terdakwa tidak ada lagi kerja parkir" kemudian saksi menyuruh menghubunginya dan disuruh pulang lalu saudaranya Terdakwa tersebut menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa datang, Terdakwa langsung menghampiri saksi yang sedang duduk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



dirumahnya adik perempuannya Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Kamu tega telah begitu keponakan saya*" lalu Terdakwa menjawab "*Iya telah menyetubuhinya dikarenakan hilaf*";

- bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah Ibunya Anak Korban yaitu saksi Orang tua anak yang sebelumnya sdr. Isnaeni Alias lis telah menghubungi orang rumah dan meminta bantuan yang kemudian sekira pukul 15.00 WIB sdr. Samsudin yang merupakan paman dari suami saksi datang seorang diri dan langsung mengatakan kepada saksi "*Mana orangnya*" dan saksi menjawab "*Ini orangnya*" yang kemudian tanpa basa basi sdr. Samsudin langsung pergi lagi dan melaporkan kepada pihak kepolisian sedangkan saksi menunggu ditempat tersebut setelah itu sdr. Samsudin datang bersama dengan piket siaga Reskrim Polres Indramayu dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Indramayu;

- bahwa saksi menunggu ditempat Terdakwa sampai dengan Anggota Polisi datang;

- bahwa pada awalnya saksi datang kerumahnya Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah sedang jaga parkir kemudian Terdakwa dijemput oleh keponakannya;

- bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya karena dikiranya anaknya ternyata orang lain ;

- bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Anak Korban diajak oleh Terdakwa kerumah Terdakwa yang kemudian terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumahnya tersebut dan saksi hanya mengetahui pada saat Anak Korban pulang kerumah;

- bahwa berdasarkan keterangan adiknya Terdakwa, Terdakwa mempunyai keluarga dengan memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya ;

- bahwa jarak rumah adiknya Terdakwa dengan rumahnya Terdakwa berdekatan;

- bahwa saksi mengenali foto didalam BAP Penyidik yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto lokasi tempat kejadian yang merupakan rumah Terdakwa;

- bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 16 tahun masih sekolah SMP dan sekarang baru masuk SMK Kelas 1;



- bahwa ayahnya Anak Korban sampai dengan saat ini tidak diberitahu karena takut mengganggu pekerjaannya;
- bahwa saksi mengetahui resikonya dengan tidak memberitahukan kepada ayahnya Anak Korban atas kejadian tersebut kalau yang bersangkutan pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena ada kejadian pemerkosaan;
- bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- bahwa kapan dan dimana kejadiannya Terdakwa lupa;
- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang disampaikan semuanya benar;
- bahwa benar keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik pada point 11 yang menerangkan bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Jl. Perjuangan RT003 RW001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berjalan hendak membeli rokok, tiba-tiba melihat Anak Korban sedang duduk dipinggir jalan setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "*nok, sira lagi ngapai ning kene? pengen mendi?*" (mba, kamu lagi ngapain disini? mau kemana?) dan Anak Korban menjawab "ini lagi nungguin pacara saya, tapi belum sempat ketemu, ini baru mau ketemuan", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "udah ikut saya dulu aja, nunggu dirumah saya aja" lalu Anak Korban ikut dengan Terdakwa dan pada saat sedang berjalan ke arah rumah Terdakwa lalu Anak Korban meminta kepada untuk diantarkan ke masjid atau mushola, yang kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke mushola yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pertama, dan sesampainya di Mushola pintunya dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*uwis ngko melu kita bae meng umahe sedulur kita*" (udah nanti ikut saya ke rumah keluarga saya)", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Sunti dan sesampainya di rumah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat/tidur, pada saat Anak Korban tidur lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dipakai oleh Anak Korban sampai bagian perutnya, sedangkan celana lejing dan celana dalam yang Anak Korban pakai Terdakwa lepas hingga terlepas, setelah itu kemudian memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan Terdakwa memaju mundurkan badan hingga membuat Anak Korban terbangun;

- bahwa benar Terdakwa memberikan minuman berupa air minum merk aqua;
- bahwa setelah Anak Korban meminum minuman dari Terdakwa berupa air minum merk aqua tersebut kemudian Anak Korban merasa mengantuk lalu tertidur dan pada saat Anak Korban tertidur kemudian Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya hingga terbuka;
- bahwa yang membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban adalah Terdakwa;
- bahwa setelah membuka celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban;
- bahwa Anak Korban tidak ada mendorong badan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah Anak Korban terbangun Anak Korban berteriak tolong, tolong;
- bahwa Terdakwa tidak ada meremas remas payudara Anak Korban;
- bahwa Terdakwa tidak ingat terhadap keterangan didalam BAP Penyidik yang menerangkan bahwa "setelah anak korban terbangun langsung mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangannya dengan berteriak dan berkata "tolong, tolong", akan tetapi langsung Terdakwa menahan badannya hingga berkata "wis menenga bae, ngko kono tak anterna balik (udah diam aja, nanti kamu tak anterin pulang)";
- bahwa Terdakwa ada mencium pipi dan bibir Anak Korban pada kejadian yang 2 (dua) kali kalau pada kejadian pertama tidak cium-cium;
- bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban ;
- bahwa setelah Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lalu Anak Korban langsung menggunakan celana luar dan dalam dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam sendiri lalu Anak Korban kembali tertidur, sedangkan Terdakwa duduk didekat pintu depan rumah dan merokok beberapa menit kemudian Terdakwa mengantuk dan langsung tidur;
- bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menangis;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



- bahwa benar keterangan terdakwa didalam BAP Penyidik yang menerangkan bahwa sekira pukul 05.00 Wib setelah Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengambil gelas dan mengisinya dengan air mineral, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Anak Korban untuk diminumnya, kemudian Terdakwa langsung memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban, lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban serta memegang kedua payudara Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani diluar vagina (alat kemaluan) Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa yang membuat Terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana luar dan dalam kembali begitu pula dengan Anak Korban;
- bahwa setelah Anak Korban terbangun Terdakwa mengambil gelas dan mengisinya dengan air mineral, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Anak Korban untuk diminumnya, kemudian Terdakwa langsung memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban karena setelah kejadian pertama Anak Korban masih belum menggunakan celana dalam dan celana luar;
- bahwa Terdakwa memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa kedalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban yang kemudian Terdakwa menggera-gerakan keluar masuk sampai Terdakwa klimaks ;
- bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban ;
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti pulang tak anterin" yang Terdakwa katakan kepada Anak Korban pada kejadian yang kedua;
- bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada diancam atau dipaksa atau dipukul;
- bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa menyesal karena khilaf;
- bahwa Terdakwa menjadi duda sudah 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian gamis warna ungu biru;
2. 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



3. 1 (satu) potong bra warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
5. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3212150506092402 atas nama Kepala keluarga ORANG TUA ANAK Alamat Desa Singaraja Blok Gandok Rt.011 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1472012109730001 atas nama SUWANDI;
7. 1 (satu) potong pakaian berkerah lengan pendek warna putih motif gambar warna biru;
8. 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;
9. 1 (satu) buah bantal warna kuning;
10. 1 (satu) buah spreycelana warna biru motif bunga;
11. 1 (satu) buah selimut warna coklat motif bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/....UMPEG/RSUD/2024, No. Rekam Medis : 2244610, tertanggal 19 Juni 2024, yang telah di tanda tangani oleh dr. H. Siswono, Sp.OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia enam belas tahun, datang dalam keadaan sadar dari hasil pemeriksaan selaput dara masih utuh, tampak luka lecet pada tepi vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Terdakwa alamat Jl. Perjuangan RT003 RW001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 22.30 wib Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban tanpa sepengetahuan dari orang tua korban untuk menemui sdr. syarif yang merupakan pacar dari Anak Korban di jembatan Bojongsari Kec. Indramayu Kab. Indramayu, yang kemudian pada saat Anak Korban sedang menunggu sdr. Syarif di sebuah ruko yang sudah tutup lalu Terdakwa yang sedang berjalan hendak membeli rokok menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "nok, sira lagi ngapai ning kene? pengen mendi? (mba, kamu lagi ngapain disini? mau kemana?)" dan Anak Korban menjawab "ini lagi nungguin pacar saya, tapi belum sempat ketemu, ini

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



baru mau ketemuan”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “udah ikut saya dulu aja, nunggu dirumah saya aja” setelah itu Anak Korban ikut ajakan Terdakwa dan pada saat berjalan ke rumah Terdakwa lalu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke masjid atau mushola, yang kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke mushola yang lokasinya tidak jauh namun sesampainya dimushola, pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*uwis ngko melu kita bae meng umahe sedulur kita* (udah nanti ikut saya ke rumah keluarga saya)”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Sunti;

- Bahwa sesampainya dirumah adik kandung Terdakwa yang bernama sdr. Sunti tersebut namun Sdri. Sunti tidak membukakan pintunya sehingga Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk beristirahat dirumahnya Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban berjalan menuju kerumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah adiknya Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB sesampainya Anak Korban dan Terdakwa dirumah dirumah Terdakwa yang beralamat Jl. Perjuangan RT003 RW001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah Anak Korban berada didalam rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “de jangan takut ya bapak tidak akan melakukan apapun” lalu Terdakwa memberikan minum air putih mineral kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban meminum air putih mineral dari Terdakwa tersebut lalu Anak Korban merasa mengantuk dan tertidur, yang kemudian pada saat Anak Korban tidur lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dipakai oleh Anak Korban sampai bagian perutnya, sedangkan celana lejing dan celana dalam yang Anak Korban pakai Terdakwa lepas hingga terlepas, setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan Terdakwa menggerak maju mundur badan Terdakwa hingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa lalu Anak Korban kembali tertidur, sedangkan Terdakwa duduk didekat pintu depan rumah dan merokok beberapa menit kemudian Terdakwa mengantuk dan langsung tidur;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib setelah Anak Korban terbangun kemudian Terdakwa mengambil gelas dan mengisinya dengan air mineral yang kemudian Terdakwa memberikan gelas berisi air mineral tersebut kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban, lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban serta memegang kedua payudara Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani diluar vagina (alat kemaluan) Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa yang membuat Terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana luar dan dalam kembali begitu pula dengan Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dan Terdakwa menurunkan Anak Korban di terminal farfum di Singaraja yang kemudian Anak Korban berjalan menuju kerumah Anak Korban ;
- Bahwa saksi Orang tua anak yang merupakan ibu kandung Anak Korban tidak berada dirumah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 11.00 wib setelah saksi Orang tua anak mengecek kamar Anak Korban, yang kemudian saksi Orang tua anak menghubungi saksi hayatun menanyakan keberadaan Anak Korban namun tidak ada lalu saksi Orang tua anak mendatangi rumah teman-temannya Anak Korban ternyata tidak ada satupun temannya Anak Korban yang mengetahui keberadaan Anak Korban tersebut dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban datang pulang kerumah, setelah saksi Orang tua anak menanyakan mengenai keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan semalam akan bertemu dengan sdr. Syarif teman Anak Korban di jembatan Bojong lalu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Hayatun mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang selanjutnya saksi Orang tua anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/...UMPEG/RSUD/2024, No. Rekam Medis : 2244610, tertanggal 19 Juni 2024, yang telah di tanda tangani oleh dr. H. Siswono, Sp.OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia enam belas tahun, datang dalam keadaan sadar dari hasil pemeriksaan selaput dara masih utuh, tampak luka lecet pada tepi vagina;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berumur 16 tahun dengan tanggal lahir 04 Mei 2008 dan masih bersekolah di SMA kelas 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **SUWANDI Als WANDI Bin CARDI (Alm)**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **“setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, sehingga dengan demikian berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah **alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan**. Yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Sedangkan yang dimaksud dengan



“**serangkaian kebohongan**” adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan. Satu kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 22.30 wib Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban tanpa sepengetahuan dari orang tua korban untuk menemui sdr. syarif yang merupakan pacar dari Anak Korban di jembatan Bojongsari Kec. Indramayu Kab. Indramayu, yang kemudian pada saat Anak Korban sedang menunggu sdr. Syarif di sebuah ruko yang sudah tutup lalu Terdakwa yang sedang berjalan hendak membeli rokok menghampiri Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “*nok, sira lagi ngapai ning kene? pengen mendi? (mba, kamu lagi ngapain disini? mau kemana?)*” dan Anak Korban menjawab “*ini lagi nungguin pacar saya, tapi belum sempat ketemu, ini baru mau ketemuan*”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*udah ikut saya dulu aja, nunggu dirumah saya aja*” setelah itu Anak Korban ikut ajakan Terdakwa dan pada saat berjalan ke rumah Terdakwa lalu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke masjid atau mushola, yang kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke mushola yang lokasinya tidak jauh namun sesampainya dimushola, pintunya dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*uwis ngko melu kita bae meng umahe sedulur kita (udah nanti ikut saya ke rumah keluarga saya)*”, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju ke rumah adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Sunti;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Anak Korban didepan rumah adik kandung Terdakwa yang bernama sdr. Sunti tersebut namun Sdri. Sunti tidak membukakan pintunya sehingga Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk beristirahat dirumahnya Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban berjalan menuju kerumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah adiknya Terdakwa dan pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB sesampainya Anak Korban dan Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perjuangan RT003 RW001 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah Anak Korban berada didalam rumah Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “de jangan takut ya bapak tidak akan melakukan apapun” lalu Terdakwa memberikan minum air putih mineral kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban meminum air putih mineral dari Terdakwa tersebut lalu Anak Korban merasa mengantuk dan tertidur, yang kemudian pada saat Anak Korban tidur lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang dipakai oleh Anak Korban sampai bagian perutnya, sedangkan celana lejing dan celana dalam yang Anak Korban pakai Terdakwa lepas hingga terlepas, setelah itu Terdakwa memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban dan Terdakwa menggerak maju mundurkan badan Terdakwa hingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalam Terdakwa lalu Anak Korban kembali tertidur, sedangkan Terdakwa duduk didekat pintu depan rumah dan merokok beberapa menit kemudian Terdakwa mengantuk dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 Wib setelah Anak Korban terbangun kemudian Terdakwa mengambil gelas dan mengisinya dengan air mineral yang kemudian Terdakwa memberikan gelas berisi air mineral tersebut kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung kembali memasukan penis (alat kemaluan) Terdakwa ke dalam vagina (alat kemaluan) Anak Korban, lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan bibir Anak Korban serta memegangi kedua payudara Anak Korban hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani diluar vagina (alat kemaluan) Anak Korban, setelah itu Anak Korban mendorong badan Terdakwa yang membuat Terdakwa berhenti melakukan hal tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana luar dan dalam kembali begitu pula dengan Anak Korban dan sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dan Terdakwa menurunkan Anak Korban di terminal farfum di Singaraja yang kemudian Anak Korban berjalan menuju kerumah Anak Korban ;

Menimbang, bahwa saksi Orang tua anak yang merupakan ibu kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban tidak berada dirumah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib setelah saksi Orang tua anak mengecek kamar Anak Korban, yang kemudian saksi Orang tua anak menghubungi saksi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hayatun menanyakan keberadaan Anak Korban namun tidak ada lalu saksi Orang tua anak mendatangi rumah teman-temannya Anak Korban ternyata tidak ada satupun temannya Anak Korban yang mengetahui keberadaan Anak Korban tersebut dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Anak Korban datang pulang kerumah, setelah saksi Orang tua anak menanyakan mengenai keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan semalam akan bertemu dengan sdr. Syarif teman Anak Korban di jembatan Bojong lalu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan setelah saksi Hayatun mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang selanjutnya saksi Orang tua anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/....UMPEG/RSUD/2024, No. Rekam Medis : 2244610, tertanggal 19 Juni 2024, yang telah di tanda tangani oleh dr. H. Siswono, Sp.OG dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia enam belas tahun, datang dalam keadaan sadar dari hasil pemeriksaan selaput dara masih utuh, tampak luka lecet pada tepi vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian "**ANAK**" adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi satu dengan lainnya yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan Anak Korban berumur 16 tahun dengan tanggal lahir 04 Mei 2008 dan masih bersekolah di SMA kelas 1, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban termasuk dalam golongan "**anak**";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan "de jangan takut ya bapak tidak akan melakukan apapun" dan memberikan minuman berupa air minum mineral yang kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang diketahui Anak Korban masih dibawah umur, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pakaian gamis warna ungu biru;
- 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

yang telah disita dari Anak KorbanBinti Solikin, maka dikembalikan kepada Anak KorbanBinti Solikin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3212150506092402 atas nama Kepala keluarga ORANG TUA ANAK Alamat Desa Singaraja Blok Gandok Rt.011 Rw.003 Kec. Indramayu Kab. Indramayu;

Yang merupakan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1472012109730001 atas nama SUWANDI;

Yang merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian berkerah lengan pendek warna putih motif gambar warna biru;
- 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning;
- 1 (satu) buah spreng warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat motif bunga;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami trauma psikis dan merasa malu hingga menarik pergaulannya dari lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Als WANDI Bin CARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWANDI Als WANDI Bin CARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian gamis warna ungu biru;
- 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3212150506092402 atas nama Kepala keluarga ORANG TUA ANAK Alamat Kab. Indramayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan Nomor Induk Kependudukan : 1472012109730001 atas nama SUWANDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong pakaian berkerah lengan pendek warna putih motif gambar warna biru;
- 1 (satu) potong celana lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal warna kuning;
- 1 (satu) buah spreng warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah selimut warna coklat motif bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.